



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 289/Pid.B/2015/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadi perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa daam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : JESULI
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /30 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tengah Desa Poter Kecamatan Tanah Merah,
Kabupaten Bangkalan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak Tamat);

Terdakwa H

Nama Lengkap : SAINI;
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun /21 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Poter Kecamatan Tanah Merah , Kabupaten
Bangkalan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : tidak sekolah;

Para Terdakwa ditangkap o)eh penyidik Sektor Tanah Merah pada han Jumat tanggal 2 Oktober 2015 masing-masing dengan Surat Penintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/19/X/2015/Sek.Tanah Merah tertanggal 2 Oktober 2015 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/20/X/2015/Sek.T.Merah tertanggal 2 Oktober 2015 Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
a. Penyidik, Sektor Tanah Merah masing-masing No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.SP.Han/208/X/2015/Sek.T Merah 3 Oktober 2015 dan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Po1.SP.Hani209/X/2015/Sek.T.Merah 3 Oktober 2015, sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;

- b. Perpanjangan Kepaa Kejaksaan Negeri Bangkalan selaku Penuntut Umum, masing-masing No.59/0.5.37/Epp.1/10/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 dan No.6010.5.37/Epp.111012015 tertanggal 21 Oktober 2015, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
- c. Penuntut Umum, masing-masing No. PRINT : 105810.5.37/Ep.2/11/2015 tertanggal 18 Nopember 2015 dan No.PRINT : 1059/O.5.37/Ep.2/11/2015 tertanggal 18 Nopember 2015, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampal dengan tanggal 7 Desember 2015;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 30 Nopember 2015, Nomor.289/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl. masing-masing sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampal dengan tanggal 29 Desember 2015;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 15 Desember 2015, No : 289/Pen.Pid.B/2015/PN.Bk, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2016;

Terdakwa daarn persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pen gadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor.

289/Pen.Pid.Bi2015iPN.Bk tanggal 30 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majeis Hakim Nornor : 289/Pen.Pid.B/2015/PN.Arn, tanggal 3 Desember 2015 tentang penetapan hail sidang;
- Borkas perkara dan surat-surat iain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Urnum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa (terdakwal / JESULI dan terdakwa 2 / SAINI) tidak terbukti rn&akukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan daam dakwaan PRIMAIR pasal 303 ayat I ke 2e KUHP dan membebaskan terdakwa dan dakwaan PR1MAIR tersebut.
2. Menyatakan mereka terdakwa (terdakwall JESULI dan terdakwa 2/ SAINT) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah metakukan tindak pidana "TANPA HAK MAIN JUDI DITEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI OLEH

Halaman 2 dan 23 **No.289/Pid.B12015/PN.Bk1**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM ", sebagaimana diatur dan diancam pidana daam dakwaan SUBSIDAIR pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa (terdakwa1/ JESULJ dan terdakwa 2/ SAINI) masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi searna terdakwa berada dalarn tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 804.000,- (Delapan Ratus Empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara
 - Sebuah kotak (lapangan) terdapat gambar Cap jeky dengan bertuliskan putra Agung
 - 2 (dua) buah bola terbuat dan karet warna kuning
 - Sebuah perlak warna hijau terdapat gambar Cap jeky, Sebuah tas warna hitam dan Sebuah ampu petromak;
- dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar mereka terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dan Para Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya tidak mengajukan Pemb&aan, hanya memohon kepada Majelis Hakrn Pengadilan Negeri Amapura yang mengadili Perkara ml agar dapat mengurangi Hukumannya, sedangkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persdangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa (terdakwa1/ JESULI dan terdakwa 2/ SAINt) pada han Jurn'at tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hail dalam bulan Oktober 2015, bertempat ditanah persawahan Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu yakni bermain judi jenis Cap Jeky dengan menggunakan uang sebagai taruhan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya mereka terdakwa (terdakwa1/ JESULI dan terdakwa 2/ SAINt) datang ke tanah persawahan dekat perkampungan masyarakat yang terdapat

Halaman 3 dan 23 No.289/Pid.B/2015/PN.Bk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramaian Orkes Gambus Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan tujuan untuk meakukan perjudian Jenis Cap Jeky;

Kemudian pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, mereka terdakwa (terdakwa 1/ JESULI dan terdakwa 21 SAINT) secara bersarna-sarna tanpa ijin yang berwenang melakukan permainan judi jenis Cap Jeky dengan menggunakan alat berupa kotak (lapangan) judi Cap Jeky dan pertak warna hijau terdapat gambar Cap Jeky yang ada gambarnya sebanyak 12 (dua betas) kotak atau 12 Gambar diantaranya bergambar *botal* bulat (0), gambar Gunung / Segitiga, Gambar tanda Plus (+) yang masing-masing ada 4 (empat) warna yang berbeda, seperti bola merah, bola hitam, bola hijau, dan bola kuning dan juga gambar gunung, gambar segi empat diberi warna seperti warna bola, sedangkan gambar yang ada pada kotak lapangan Cap jeky rnWk bandar sebanyak 36 (Tiga puluh enam) lubang yang gambarnya sama dengan gambar yang ada di perlak, 2 (dua) buah bola terbuat dan karet warna kuning, serta menggunakan taruhan uang yang besarnya sudah disepakati oleh mereka terdakwa selaku bandar yaitu masing-masing terdakwa bermain judi jenis Cap Jeky dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) atau sesuai kehendak penombok,

Bahwa bermain judi Cap jeky di lakukan oleh mereka terdakwa dengan cara para penombok judi cap ceky datang ketempat permainan judi cap jeky yang dibuka oleh terdakwa JESULI dan terdakwa SAINI, kemudian para penombok, menombok judi Cap jeky dengan menggunakan uang yang diletakkan diatas perlak yang terdapat gambar-gambar, setelah para penombok meletakkan uang taruhannya di atas perlak bergambar, kernudian terdakwa SAINT selaku Bandar judi cap Jeky m&epaskan bola karet diatas meja Cap jeky yang terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di perlak yang ditomboki oteh penombok, setelah bola berhenti di salah satu gambar, maka apabila ada salah satu penombok yang tornbokannya sesuai dengan gambar yang ada di papan judi Cap Jeky, maka penombok tersebut dikatakan menang dan berhak rnendapatkan hadiah yaitu apabila penombok memasang /menombok pada gambar gunung sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), kemudian bola yang digelinding oleh terdakwa SAINI berhenti pada gambar gunung maka penombok yang memasang dapat hadiah uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) atau 10 (sepuluh) kali lipat dan pasangan uang/uang tombokan yang dipasang penombok dan langsung dibayar oleh terdakwa JESULI selaku bandar yang bertugas mengambil uang penombok

Halaman 4 dan 23 No.289/Pid.B/2015/PN.Bk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dan membayar para penombok yang menang. dan apabila bagi pemasang tidak ada yang tepat / tidak sesuai gambar berhentinya bola yang digulingkan, maka uang yang dipasang tersebut menjadi mWk bandar yaitu terdakwa JESULI dan terdakwa SAINT;

- Setelah permainan judi Cap jeky yang ditakukan oleh terdakwa JESULI dan terdakwa SAINT memperoleh uang tunai sebesar Rp. 804.000 (Delapan Ratus empat ribu rupiah) didatangi petugas dan Potsek Tanah Merah yang sedang melaksanakan tugas menjaga keamanan masing-masing bernama SYAIFUL NUR ARIFIN dan RIZAL MADA SUMANTRI atau setidaknya petugas Polsek Tanah Merah lainnya yang sedang melaksanakan tugas keamanan, pada saat itu putu metakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan menyita barang bukti, setelah itu mereka terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke POLSEK Tanah Merah.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

303 ayat 1 ke-2e KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa (terdakwa/ JESUU dan terdakwa 2/ SAINT) pada han Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu han datarn butan Oktober 2015, bertempat ditanah persawahan Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didatam daerah hukurn Pengadilan Negeri Bangkalan, turut main judi di Jalan Umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oteh umum, kecuali katau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu yakni permainan judi Cap Jeky, perbuatan mana ditakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya mereka terdakwa (terdakwa/ JESULI dan terdakwa 2/ SAINI) datang ke tanah persawahan dekat perkampungan masyarakat yang terdapat keramaian Orkes Gambus Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan tujuan untuk melakukan perjudian Jenis Cap Jeky;
- Kemudian pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, mereka terdakwa (terdakwa/ JESULI dan terdakwa 2/ SAINI) secara bersama-sama tanpa ijin yang berwenang metakukan permainan judi jenis Cap Jeky dengan menggunakan alat berupa kotak (lapangan) judi Cap Jeky dan perlak warna hijau terdapat gambar Cap Jeky yang ada gambarnya sebanyak 12 (dua betas) kotak atau 12 Gambar diantaranya bergambar bota/ bulat (0), gambar Gunung / Segitiga, Gambar tanda Plus (+) yang masing-masing ada 4

Halaman 5 dan 23 No.289/Pid.B/2015/PN.Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) warna yang berbeda, seperti bola merah, bola hitam, bola hijau, dan bola kuning dan juga gambar gunung, gambar segi empat diberi warna seperti warna bola, sedangkan gambar yang ada pada kotak apangan Cap jeky milik bandar sebanyak 36 (Tiga puluh enam) lubang yang gambarnya sama dengan gambar yang ada di perlak gambar tersebut, 2 (dua) buah bola terbuat dari karet warna kuning, serta menggunakan taruhan uang yang besarnya sudah disepakati oleh mereka terdakwa selaku bandar yaitu masing-masing pemain/ penombok bermain judi jenis Cap Jeky dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) atau sesuai kehendak penombok,

Bahwa permainan judi Cap jeky dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara para penombok judi cap jeky datang ketempat permainan judi cap jeky yang dibuka oleh terdakwa JESULI dan terdakwa SAINI, kemudian para penombok, menombok judi Cap jeky dengan menggunakan uang yang diletakkan diatas perlak yang terdapat gambar-gambar, setelah para penombok meletakkan uang taruhannya di atas perlak bergambar, kemudian terdakwa SAINI selaku Bandar judi cap Jeky melepaskan bola karet diatas meja Cap jeky yang terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di perlak yang ditomboki oleh penombok, setelah bola berhenti di salah satu gambar, maka apabila ada salah satu penombok yang nombok sesuai dengan gambar yang ada di papan judi Cap Jeky, maka penombok tersebut dikatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah yaitu apabila penombok memasang /menombok pada gambar gunung sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), kemudian bola yang digelinding oleh terdakwa SAINI berhenti pada gambar gunung maka penombok yang memasang dapat hadiah uang sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) atau 10 (sepuluh) kali lipat dan pasangan uang/uang tumbukan yang dipasang penombok dan tangsung dibayar oleh terdakwa JESULI selaku bandar yang bertugas mengambil uang penombok yang kalah dan membayar para penombok yang menang. dan apabila bagi pemasangan tidak ada yang tepat / tidak sesuai gambar berhentinya bola yang digulingkan, maka uang yang dipasang tersebut menjadi milik bandar yaitu terdakwa JESULI dan terdakwa SAINI;

Setelah permainan judi Cap jeky yang dilakukan oleh terdakwa JESULI dan terdakwa SAINI memperoleh uang tunai sebesar Rp. 804.000 (Delapan Ratus empat ribu rupiah) didatangi petugas dan Potsek Tanah Merah yang sedang melaksanakan tugas menjaga keamanan masing-masing bernama SYAIFUL NUR ARIFIN dan RIZAL MADA SUMANTRI atau setidaknya petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tanah Merah lainnya yang sedang melaksanakan tugas keamanan, pada saat itu pula melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan menyita barang bukti, setelah itu mereka terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke POLSEK Tanah Merah

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 804.000,- (Delapan Ratus Empat ribu rupiah),
- Sebuah kotak (lapangan) terdapat gambar Cap jeky dengan bertuisikan putra Agung;
- 2 (dua) buah bota terbuat dari karet warna kuning;
- Sebuah perlak warna hijau terdapat gambar Cap jeky, Sebuah tas warna hitam, dan
- Sebuah ampu petronak;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi di dalam persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu

1. Saksi : **SYAIFUL NUR ARIFIN, SH** Tempat lahir di Bangkalan, Umur 27 Tahun / tgl Lahir 07 Desember 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Asrama Polsek Tanah Merah Kab. Bangkalan, Agama Islam, Pekerjaan Pofiti, Pendidikan S.1 , memberi keterangan dibawah sumpah keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa yang diketahui melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di tanah persawahan Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian bersama-sama dengan teman saksi bernama BRIGADIR RIZAL MADA SUMANTRI dan 4 (empat) anggota Polsek Tanah Merah lainnya yang juga berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian;

Halaman 7 dan 23 No.289/Pid.B/2015/PN.Bk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain berhasil menangkap terdakwa JESULI dan terdakwa SAINT saksi bersama BRIGADIR RIZAL MADA SUMANTRI berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yaitu bernama ROFEK dan ABD. BAIS yang juga ikut melakukan tindak pidana perjudian dan di proses diberkas perkara lain;

Bahwa saksi melihat tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa JESULI dan terdakwa SAINI dengan jarak kurang lebih 1 meter dan pada saat itu saksi bersama dengan BRIGADIR RIZAL MADA SUMANTRI ada dibelakang tempat terdakwa JESULI dan terdakwa SAINT yang bermain judi, sehingga dengan jelas saksi mengetahui perjudian yang dilakukan oleh mereka terdakwa.;

Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh mereka terdakwa yaitu perjudian judi jenis Cap Jeky;

Bahwa mereka terdakwa dalam permainan judi cap jeky tersebut sebagai bandar;

Bahwa peran dan tugas terdakwa JESULI mengambil uang dan para penombok yang kalah dan membayar uang tombokan bagi penombok judi yang menang, sedangkan terdakwa SAINT bertugas melepaskan bola karet diatas Meja Cap Jeky;

Bahwa benar saksi mengetahui alat yang digunakan oleh mereka terdakwa sewaktu melakukan perjudian jenis cap jeky yaitu 1) sebuah lampu petromak, 2) Sebuah Meja / kotak lapangan Cap Jeky 3) sebuah alas berupa perlat yang bergambar judi Cap Jeky warna hijau 4) 2 (dua) buah bola warna merah dan kuning, 5) sebuah tas warna hitam dan permainan tersebut dikatakan permainan judi Cap Jeky dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan barang tersebut telah disita oleh saksi.;

Bahwa benar mereka terdakwa bukan merupakan target operasi, akan tetapi hanya kebetulan saja, dimana di Desa Pacentan ada keramaian Orkes Gambus dan saksi ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan dan ternyata ada informasi tentang permainan judi Cap Jeky, selanjutnya anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut;

Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita sudah ditunjukkan kepada mereka terdakwa dan dibenarkan oleh mereka terdakwa bahwa barang bukti yang saksi sita tersebut adalah benar alat yang digunakan dalam melakukan perjudian jenis Cap Jeky pada tanggal 02 Oktober 2015;

Bahwa benar cara yang dilakukan dalam permainan judi Cap Jeky adalah para penombok judi cap ceky datang ketempat permainan judi cap jeky yang dibuka oleh mereka terdakwa, lalu para penombok tersebut menombok judi

Halaman 8 dan 23 No.289/Pid.B/2015/PN.Bk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar daam perjudian Cap Jeky yang dilakukan oeh terdakwa JESULI dan terdakwa SAINT dapat merugikan masyarakat yang menombok judi Cap jeky dan perjudian Cap Jeky tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak

menghadftkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar *keterangan Para Terdakwa* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I . JESULI

Bahwa terdakwa ditangkap pada han Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekira jam 22.30 Wib bertempat di tanah persawahan Desa Pacentan, Kec.Tanah Merah, Kab. Bangkalan, karena metakukan judi Cap Jeky dengan menggunakan taruhan uang;

Bahwa dalam perjudian Cap Jeky terdapat bandar yang mengendalikan judi Cap jeky, dan perjudian Cap Jeky yang terdakwa Jakukan yang mengendatikan adalah terdakwa sendiri bersama SAINT

Bahwa atat yang digunakan dalam melakukan perjudian Cap Jeky adalah Sebuah kotak (Japangan) terdapat gambar Cap jeky dengan bertutiskan putra Agung, 2 (dua) buah bola terbuat dan karet warna kuning, Sebuah perlak warna hijau terdapat gambar Cap jeky, Sebuah tas warna hitam dan Sebuah lampu petromak;

Bahwa peran terdakwa sebagai menerima uang dan para penombok yang menombok judi Cap Jeky serta membayar hadiah bagi penombok yang menang, sedangkan SAJNI bertugas melepas bota diatas meja Cap icky;

Bahwa cara terdakwa dan terdakwa SAINT melakukan perjudian Jenis Cap Jeky yang didalamnya terdapat gambar, setelah itu para penombok datang dan menombok dengan menggunakan uang yang diletakkan diatas gambar pertak yang sesuai dengan keinginan penombok, selanjutnya bola oleh SAINT digelindingkan/digulirkan diatas papan Cap Jeky, setelah bola berhenti disatah satu gambar dan apabita ada satah satu penombok yang nombok sesuai dengan gambar yang ada dipapan judi Cap Jeky, maka penombok tersebut mendapatkan hadiah 10 kali lipat dan pasangan uang yang dipasang penombok, misalnya penombok memasang/menombok pada gambar gunung sebesar Rp. 1.000,- (senibu rupiah), kemudian baJa yang digelindingkan berhenti pada gambar gunung maka orang yang memasang mendapat hadah uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) jadi setiap pemenang

Halarnan 12 dan 23 No.289JPid.B/2015/PN.BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam judi cap jeky tersebut mendapat hadiah 10 ka pat dan uang tombokan dan apabila bagi pemasang tidak ada yang tepat! sesuai dengan gambar berhentinya bola yang digulingkan, maka uang yang dipasang diambil oleh Bandar;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian Cap Jeky tidak ada ijin kepada pihak berwajib m&ainkan atas kemauan sendiri;

Bahwa tempat untuk bermain judi Cap Jeky yang dilakukan terdakwa merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai atau masyarakat;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian Jenis Cap Jeky dilakukan setiap ada acara pernikahan dengan hiburan orkes rneiayu

Bahwa perjudian Jenis Cap Jeky yang dilakukan oleh terdakwa digunakan sebagai mata pencaharian karena hasil judi tersebut dipergunakan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari;

Bahwa adapaun modal uang terdakwa yang digunakan dalam melakukan perjudian Cap Jeky bersama SAINT sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh

rk r,rsi,h
ijli r.ijic11

Bahwa Terdakwa bermain judi Cap Jeky sudah bermain 7 (tujuh) putaran, dan dalarn permainnan judi Cap Jeky selalu mengalami keuntungan dan kemenangan;

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam permainan judi Cap jeky kurang lebih Rp. 500.000,- (tima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dan SAINT ditangkap petugas Polsek tanah merah Kab. Bangkalan:

Terdakwa 2. SAINI

Bahwa terdakwa ditangkap pada han Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekira jam 22.30 Wib bertempat di tanah persawahan Desa Pacentan, Kec.Tanah Merah, Kab. Bangkalan, karena melakukan judi Cap Jeky dengan menggunakan taruhan uang;

Bahwa dalam perjudian Cap Jeky terdapat bandar yang mengendalikan judi Cap jeky, dan perjudian Cap Jeky yang terdakwa takukan yang mengendatikan adatah terdakwa sendiri bersama JESULI

Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian Cap Jeky adalah Sebuah kotak (lapangan) terdapat gambar Cap jeky dengan bertuliskan putra Agung, 2 (dua) buah bota terbuat dan karet warna kuning, Sebuah perlak warna hijau terdapat gambar Cap jeky, Sebuah tas warna hitam dan Sebuah lampu petromak;

Halaman 13 dan 23 No.289/Pid.B/2015/PN.Bk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran terdakwa dan JESULI dalam melakukan perjudian jenis Cap Jeky adalah sebagai Bandar Judi Cap Jeky, sedangkan JESULI bertugas sebagai menerima uang dan para penombok yang menombok judi Cap Jeky serta membayar hadiah bagi penombok yang menang, sedangkan terdakwa sendiri bertugas melepas bola diatas meja Cap jeky;

Bahwa adapun cara terdakwa dan JESULI melakukan perjudian Jenis Cap Jeky yang didalamnya terdapat gambar, setelah itu para penombok datang dan menombok dengan menggunakan uang yang diletakkan diatas gambar perlak yang sesuai dengan keinginan penombok, selanjutnya bola oleh terdakwa digelindingkan/digulirkan diatas papan Cap Jeky, setelah bola berhenti disalah satu gambar dan apabila ada salah satu penombok yang nombok sesuai dengan gambar yang ada dipapan judi Cap Jeky, maka penombok tersebut mendapatkan hadiah 10 kali lipat dan pasangan uang yang dipasang penombok, misalnya penombok memasang/menombok pada gambar gunung sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian bola yang digelindingkan berhenti pada gambar gunung maka orang yang memasang mendapat hadiah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi setiap pemenang dalam judi cap jeky tersebut mendapat hadiah 10 kali lipat dan uang tombakan dan apabila bagi pemasang tidak ada yang tepat! sesuai dengan gambar berhentinya bola yang digulingkan, maka uang yang dipasang

Bahwa terdakwa melakukan perjudian Cap Jeky tidak ada ijin kepada pihak berwajib melainkan atas kemauan sendiri

Bahwa tempat untuk bermain judi Cap Jeky yang dilakukan terdakwa merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai atau masyarakat.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian Jenis Cap Jeky dilakukan setiap ada acara pernikahan dengan hiburan orkes melayu;

Bahwa perjudian Jenis Cap Jeky yang dilakukan oleh terdakwa digunakan sebagai mata pencaharian karena hasil judi tersebut dipergunakan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari;

Bahwa modal uang terdakwa yang digunakan dalam melakukan perjudian Cap Jeky bersama JESULI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa bermain judi Cap Jeky sudah bermain 7 (tujuh) putaran, dan dalam permainan judi Cap Jeky selalu mengalami keuntungan dan kemenangan

Halaman 14 dan 23 No.289/Pid.B/2015/PN.Bk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam permainan judi Cap jeky kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dan JESULI ditangkap petugas Pojsek tanah merah Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan mi, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan daarn putusan mi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoeh fakta-fakta hukurn sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa I JESULI dan Terdakwa 2.SAINI pada tanggal han Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wib. bertempat di tanah persawahan Desa Pancentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ditangkap petugas kepoisian Posek Tanah merah karena melakukan perjudian jenis Cap Jeky tanpa disertai ijin dan instansi yang berwenang;

Bahwa benar kejadian berawal ketika Terdakwa I JESULI dan Terdakwa 2.SAINI mengadakan main judi jenis Cap Jeky bersama dengan beberapa orang bertempat di tanah persawahan yang mudah dikunjungi orang

Bahwa aat yang digunakan dalam melakukan perjudian Cap Jeky tersebut adalah Sebuah kotak (lapangan) terdapat gambar Cap jeky dengan bertuhskan putra Agung, 2 (dua) buah boa terbuat dan karet warna kuning, Sebuah perlak warna hijau terdapat gambar Cap jeky, Sebuah tas warna hitam dan Sebuah lampu petromak;

Bahwa benar peran terdakwa I JESULI sebagai menerima uang dan para penombok/pernasang yang memasang judi Cap Jeky serta membayar hadiah bagi pemasang yang menang sedangkan Terdakwa SAINI bertugas bertugas melepas bola diatas meja Cap jeky

Bahwa benar adapun cara melakukan perjudian Jenis Cap Jeky pertama dengan membuka kotk Meja Cap Jeky yang didalamnya terdapat gambar, setelah itu para penombok/pemasang datang dan menombok/memasang dengan menggunakan uang yang dietakkan diatas gambar perfak yang sesuai dengan keinginan penombok/pemasang, selanjutnya bola igelindingkan/diguirkan diatas papan Cap Jeky, set&ah bola berhenti disalah satu gambar dan apabila ada salah satu penombok/pemasang yang masang sesuai dengan gambar yang ada dipapan judi Cap Jeky, maka pemasang/penombok tersebut mendapatkan hadiah 10 kali lipat dan

pasangan uang yang dipasang pemasang/penombok, misalnya penombok Halaman 15 dan 23 No.289/Pid.B/20151PN.Bk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang/menombok pada gambar gunung sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian bola yang digelindingkan berhenti pada gambar gunung maka orang yang memasang mendapat hadiah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi setiap pemenang dalam judi cap jeky tersebut mendapat hadiah 10 kai Upat dan uang pasangan dan apabHa bagi pemasang tidak ada yang tepatl sesuai dengan gambar berhentinya bola yang digulingkan, maka uang yang dipasang diambil oieh Bandar;

- Bahwa benar Para terdakwa melakukan perjudian Cap Jeky tidak ada ijin kepada pihak berwajib melainkan atas kemauan sendini;

- Bahwa benar akhirnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Pohsi Polsek Tanah Merah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidenitas yaitu Primer diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1)ke-2e KUHP dan Subsider diatur dan diancam Pasal 303 Bis ayat (1)ke-2 KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis terebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primer yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam daam Pasa 303 ayat (1)ke-2e KUHP

Menimbang, bahwa untuk pembuktian unsur-unsur Pasal 303 ayat (1)ke-2e KUHP tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**
2. Unsur **"Tanpa hak";**
3. Unsur **"Dengan sengaja"**
4. Unsur **"menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan Judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

1. Unsur **"barangsiapa"**

Halaman 16 dan 23 No.289/Pid.B/2015/PN.Bk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barang Siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas Perbuatan/Kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam Perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, dan MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No :1398 KIPid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta Pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu "Barang Siapa" secara Historis Kronologis manusia sebagai Subyek Hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang masing-masing bernama **JESULI dan SAINI** dengan segala identitasnya yang tersebut diatas sebagairnana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim kepada para terdakwa di muka persidangan, dan identitas tersebut telah diakui secara tegas dan tidak dibantah oleh para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah para Terdakwa, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" dan dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Tanpa hak**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dapat diketahui bahwa para Terdakwa telah mengadakan perjudian jenis Cap Jeky bertempat di tanah persawahan Desa Pancentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebelum akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Tanah Merah pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wib. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, para terdakwa tidak mampu menunjukkan adanya izin dan pejabat yang berwenang atau pemerintah untuk bermain judi jenis cap Jeky, sehingga kegiatan permainan judi Cap jeky tersebut menjadi terlarang karena tanpa disertai adanya alas hak yang sah menurut Undang-Undang, dengan demikian unsur " **tanpa hak** " telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum,

Ad. 3. Unsur "**Dengan sengaja**";

Halaman 17 dan 23 No.289/Pid.B/2015/PN.BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur dengan sengaja berarti pelaku memang menghendaki perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut merupakan tujuan dan niatnya

Menimbang, bahwa " **kesengajaan** " tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventuais)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa sebagai bandar judi bota adit tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan perjudian tersebut, sedangkan terdakwa tersebut dapat memperkirakan sendiri akibat dan perbuatan judi tersebut, maka perbuatan terdakwa dalam perkara aquo termasuk dalam kategori "kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)" dengan tujuan memperoleh keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas, bahwa dalam ikut bermain judi Cap Jeky para terdakwa bertindak sebagai pemasang/penombok, dengan tujuan mendapat keuntungan dan permainan judi Cap Jeky tersebut, walaupun perbuatan atau kegiatan perjudian tersebut disadari oleh para terdakwa tidak ada ijin dan pihak yang berwenang, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian unsur "**dengan sengaja**" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. unsur "**menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan Judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara**";

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam dakwaan ini bersifat alternatif yang berarti jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dengan sempurna

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (**hazardspel**) yang berarti permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertaruhan tentang keputusan tomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa 1. Jesuti berperan sebagai menerima uang dan para penombok/pemasang yang memang judi Cap Jeky serta membayar hadiah bagi pemasang yang menang sedangkan Terdakwa SAINT bertugas bertugas metepas

Halaman 18 dan 23 No.289/Pid.B/2015/PN.Bk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola diatas meja Cap jeky dan sekahgus keduanya juga sebagai pemasang/penombok yang sekedar mendapat keuntungan bukan bertindak sebagai penyelenggara/bandar dimana sebagai pernasang/penombok apabila tepat pasangannya akan memperoleh keuntungan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dan besaran uang yang dipasangnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa bukanlah perbuatan sebagaimana yang dimaksud daJam unsur '**menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayaak umum untuk permainan Judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara**', oleh karenanya unsur keempat tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dan unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Urnum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tdak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan terdakwa harus dibebaskan dan dakwaan Primair tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majeis Hakim akan mernbuktikan dakwaan Subsidaair, perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur" **Barang siapa"**
2. Unsur" **Tanpa hak";**
3. Unsur" **Dengan sengaja";**
4. Unsur " **Ikut serta main judi di jatan umum atau dipingngir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majeis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1, unsur ke-2, dan unsur ke3 tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam pembuktian uraian unsur dalam dakwaan primair, oleh karenanya secara mutatis mutandis dapat diambil aih sebagai pertimbangan terhadap unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, dengan demikian unsur ke-1, unsur ke-2 , dan unsur ke-3 dalam dakwaan Subsidaair Penununtut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad. Unsun" **Ikut serta main judi di jalan umum atau dipingngir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum"**

Halaman 19 dan 23 No.289/Pid.B/2015,PN.BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ni;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **JESULI dan** Terdakwa 2. **SAINI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dan dakwaan primair Penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa 1. **JESULI dan** Terdakwa 2. **SAINI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Tanpa Hak Main Judi Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Urn urn**"
4. Menjatuhkan pidana oeh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 804.000,- (Delapan Ratus Empat ribu rupiah);
 - dirampas untuk Negara** ; sedangkan : barang bukti berupa:
 - Sebuah kotak (lapangan) terdapat gambar Cap jeky dengan bertuliskan putra Agung
 - 2 (dua) buah bola terbuat dari karet warna kuning
 - Sebuah penlak warna hijau terdapat gambar Cap jeky, Sebuah tas warna hitam dan Sebuah jampu petromak;
 - dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **KAMIS tanggal 7 Januari 2016**, oleh **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **AHMAD HUSAINI, S.H.**, dan **SRI HANANTA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada KAMIS tanggal 14 Januari 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHANDRA FAUZI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan,

Halaman 22 dan 23 No.289/Pid.B/2015/PN.BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **ANIS SUGIH ARTI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Bangkalan dan di hadapan Terdakwa;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA

1. **AH AD U AINI, SH.**

DANANG UTARYO, S.H., M.H.

2. **SRI H9hANTA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

CHANDRA FAUZI, S.H.